



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.SUS/2015/PN.Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	FEBRI TRI PUTRA ARITONANG ;
Tempat Lahir	:	Meral Karimun ;
Umur/ Tanggal Lahir	:	30 Tahun / 10 Februari 1985 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Perumahan Taman Safari Blok T No. 004 RT 003 RW 003 Kel. Tj. Batu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun ;
Agama	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta ;
Pendidikan	:	SMU (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh ;

1. Penyidik , sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 ;
5. Hakim, sejak tanggal 27 Agustus 2015 s/d tanggal 25 September 2015.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak 26 September 2015 s/d tanggal 23 Nopember 2015 ;

Terdakwa didampingi penasihat hukum bernama DP. Agus Rosita, SH Advokat/Pengacara Ridwan, SH dan Trio Wiramon, Sh.MSi Assisten Advokat/Pengacara pada Law Office DP. Agus Rosita, SH & PARTNERS beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Lipai Gg Perdamaian No 36 RT.01/RW.10 Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor:201/Pen.Pid/PH/2015/PN.TBK tanggal 02 September 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI TRI PUTRA ARITONANG bersalah melakukan tindak pidana "Perbarengan Perbuatan (Samenloop) yakni Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 63 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBRI TRI PUTRA ARITONANG dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun potong masa tahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ⇒ 21 (dua puluh satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening.
 - ⇒ 33 (tiga puluh tiga) butir pil dengan rincian 31 (tiga puluh satu) butir merk CK warna coklat dan 2 (dua) butir merk Mercy warna coklat diduga narkotika jenis ekstasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening.

- ⇒ 39 ½ (tiga puluh sembilan setengah) butir psikotropika diduga jenis pil erimin 5 (happy five).
- ⇒ 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening.
- ⇒ 1 (satu) linting narkoba diduga jenis ganja kering yang sudah bercampur dengan tembakau rokok.
- ⇒ 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ pocket scale warna hitam.
- ⇒ 1 (satu) buah toples plastik warna putih bening dan penutupnya warna biru.
- ⇒ 1 (satu) buah kotak warna hitam.
- ⇒ 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA tipe 105 warna hitam beserta kartu.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa FEBRI TRI PUTRA ARITONANG pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Perumahan Taman Safari Blok T No. 04 RT 003 RW 003 Kel. Tg. Batu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan perbarengan perbuatan yakni secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika diduga jenis pada hari Jumat 15 Mei 2015 sekitar Jam 16.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Perumahan Taman Safari Blok T No. 04 RT 003 Kel. Tg. Batu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau terdakwa menerima barang berupa 21 (dua puluh satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening, 33 (tiga puluh tiga) butir pil dengan rincian 31 (tiga puluh satu) butir merk CK warna coklat dan 2 (dua) butir merk Mercy warna coklat diduga Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening, 39 ½ (tiga puluh sembilan setengah) butir psikotropika diduga jenis pil erimin 5 (happy five) dan 1 (satu) buah timbangan merk digital merk CHQ pocket scale warna hitam dari dalam kotak warna hitam, 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) linting Narkotika diduga jenis ganja kering yang sudah bercampur tembakau rokok yang diserahkan oleh saudara SAP (DPO).
- Bahwa sebelumnya saudara SAP menelepon terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekitar jam 15.00 WIB dan mengatakan, “lagi dimana Feb?” dan dijawab “lagi di rumah” setelah itu saudara SAP mengatakan, “abang main ke rumah ya?” dan tak lama kemudian saudara SAP (DPO) mengeluarkan bungkusan plastik dan mengatakan, “abang boleh titip ini ya?” dan kemudian terdakwa bertanya, “apa itu bang?” dan dijawab oleh saudara SAP, “Narkoba.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dalam kurun waktu hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 18 Mei 2015 terdakwa ada menggunakan barang berupa Narkotika campuran yang diterimanya dari saudara SAP berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu, 2 (dua) butir pil ekstasi merk CK warna coklat, ½ (setengah) butir pil erimin 5 (happy five) dan 1 (satu) linting ganja kering.
- Bahwa terhadap sabu-sabu seberat 7,55 gram, 33 (tiga puluh tiga) butir pil Erimin seberat 9,63 (sembilan koma enam tiga) gram, 39 ½ (tiga puluh sembilan setengah) butir psikotropika happy five seberat 10,4 (sepuluh koma empat) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering seberat 7,65 (enam lima) gram dan 1 (satu) linting narkotika yang diduga jenis ganja kering bercampur tembakau seberat 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram sebagaimana disebutkan dalam berita acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun nomor 171 / 020600 / 2015 dan ditandatangani oleh SYAID DEDI S., SE, terdakwa menerima narkotika dan psikotropika tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika nomor LAB : 6369 / NNF / 2014 tanggal 28 Mei 2015 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI EIMA dan Penata DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. yang menerangkan bahwa :
 - Bahwa telah diterima barang bukti berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : sabu-sabu seberat 7,55 gram, 33 (tiga puluh tiga) butir pil Erimin seberat 9,63 (sembilan koma enam tiga) gram, 39 ½ (tiga puluh sembilan setengah) butir psikotropika happy five seberat 10,4 (sepuluh koma empat) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering seberat 7,65 (enam lima) gram dan 1 (satu) linting narkotika yang diduga jenis ganja kering bercampur tembakau seberat 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram atas nama FEBRI TRI PUTRA ARITONANG.
- Bahwa setelah dianalisis :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2015/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TLC-Scanner : (A) Positif Metamfetamina, (B) Positif Metilon (3,4 metilen dioksi metkatinon), (C) Positif Ganja, (D) Positif Ganja, (E) Positif Nimetazepam.
- GC-MS : (A) Positif Metamfetamina, (B) Positif Metilon (3,4 metilen dioksi Metkatinon), (C) Positif Ganja, (D) Positif Ganja, (E) Positif Nimetazepam.
- Kesimpulan : dari hasil tersebut pada bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Yang diperiksa milik terdakwa atas nama FEBRI TRI PUTRA ARITONANG adalah Barang Bukti (A) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Barang Bukti (B) yang dianalisis positif mengandung Metilon dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Barang Bukti C dan D adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Barang Bukti E adalah Positif Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 45 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Bahwa perbuatan terdakwa FEBRI TRI PUTRA ARITONANG melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 63 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FEBRI TRI PUTRA ARITONANG pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2015, bertempat di Perumahan Taman Safari Blok T No. 04 RT 003 RW 003 Kel. Tg. Batu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan perbarengan perbuatan yakni secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 16.30 WIB terdakwa ditangkap di rumahnya yakni Perumahan Taman Safari Blok T No. 04 RT 003 RW 003 Kel. Tg. Batu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau sedang memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum berupa 21 (dua puluh satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening, 33 (tiga puluh tiga) butir pil dengan rincian 31 (tiga puluh satu) butir merk CK warna coklat dan 2 (dua) butir merk Mercy warna coklat diduga Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening, 39 ½ (tiga puluh sembilan setengah) butir psikotropika diduga jenis pil erimin 5 (happy five) dan 1 (satu) buah timbangan merk digital merk CHQ pocket scale warna hitam dari dalam kotak warna hitam, 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) linting Narkotika diduga jenis ganja kering yang sudah bercampur tembakau rokok.
- Bahwa sebelumnya saudara SAP menelepon terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekitar jam 15.00 WIB dan mengatakan, “lagi dimana Feb?” dan dijawab “lagi di rumah” setelah itu saudara SAP mengatakan, “abang main ke rumah ya?” dan tak lama kemudian saudara SAP (DPO) mengeluarkan bungkusan plastik dan mengatakan, “abang boleh titip ini ya?” dan kemudian terdakwa bertanya, “apa itu bang?” dan dijawab oleh saudara SAP, “Narkoba.”
- Bahwa kemudian dalam kurun waktu hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 18 Mei 2015 terdakwa ada menggunakan barang berupa Narkotika campuran yang diterimanya dari saudara SAP berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu, 2 (dua) butir pil ekstasi merk CK warna coklat, ½ (setengah) butir pil erimin 5 (happy five) dan 1 (satu) linting ganja kering.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sabu-sabu seberat 7,55 gram, 33 (tiga puluh tiga) butir pil Erimin seberat 9,63 (sembilan koma enam tiga) gram, 39 ½ (tiga puluh sembilan setengah) butir psikotropika happy five seberat 10,4 (sepuluh koma empat) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering seberat 7,65 (enam lima) gram dan 1 (satu) linting narkoba yang diduga jenis ganja kering bercampur tembakau seberat 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram sebagaimana disebutkan dalam berita acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun nomor 171 / 020600 / 2015 dan ditandatangani oleh SYAID DEDI S., SE, terdakwa menerima narkoba dan psikotropika tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba nomor LAB : 6369 / NNF / 2014 tanggal 28 Mei 2015 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI EIMA dan Penata DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. yang menerangkan bahwa :
- Bahwa telah diterima barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : sabu-sabu seberat 7,55 gram, 33 (tiga puluh tiga) butir pil Erimin seberat 9,63 (sembilan koma enam tiga) gram, 39 ½ (tiga puluh sembilan setengah) butir psikotropika happy five seberat 10,4 (sepuluh koma empat) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering seberat 7,65 (enam lima) gram dan 1 (satu) linting narkoba yang diduga jenis ganja kering bercampur tembakau seberat 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram atas nama FEBRI TRI PUTRA ARITONANG.
- Bahwa setelah dianalisis :
- TLC-Scanner : (A) Positif Metamfetamina, (B) Positif Metilone (3,4 metilendioksi metkatinon), (C) Positif Ganja, (D) Positif Ganja, (E) Positif Nimetazepam.
- GC-MS : (A) Positif Metamfetamina, (B) Positif Metilone (3,4 metilendioksi Metkatinon), (C) Positif Ganja, (D) Positif Ganja, (E) Positif Nimetazepam.
- Kesimpulan : dari hasil tersebut pada bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Yang diperiksa milik terdakwa atas nama FEBRI TRI PUTRA ARITONANG adalah Barang Bukti (A) Positif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Barang Bukti (B) yang dianalisis positif mengandung Metilon dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Barang Bukti C dan D adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Barang Bukti E adalah Positif Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 45 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Bahwa perbuatan terdakwa FEBRI TRI PUTRA ARITONANG melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 63 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa FEBRI TRI PUTRA ARITONANG pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2015, bertempat di Perumahan Taman Safari Blok T No. 04 RT 003 RW 003 Kel. Tg. Batu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan perbarengan perbuatan yakni secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 16.30 WIB terdakwa ditangkap di rumahnya yakni Perumahan Taman Safari Blok T No. 04 RT 003 RW 003 Kel. Tg. Batu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau sedang memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum berupa 21 (dua puluh satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening, 33 (tiga puluh



tiga) butir pil dengan rincian 31 (tiga puluh satu) butir merk CK warna coklat dan 2 (dua) butir merk Mercy warna coklat diduga Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening, 39 ½ (tiga puluh sembilan setengah) butir psikotropika diduga jenis pil erimin 5 (happy five) dan 1 (satu) buah timbangan merk digital merk CHQ pocket scale warna hitam dari dalam kotak warna hitam, 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) linting Narkotika diduga jenis ganja kering yang sudah bercampur tembakau rokok.

- Bahwa sebelumnya saudara SAP menelepon terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekitar jam 15.00 WIB dan mengatakan, “lagi dimana Feb?” dan dijawab “lagi di rumah” setelah itu saudara SAP mengatakan, “abang main ke rumah ya?” dan tak lama kemudian saudara SAP (DPO) mengeluarkan bungkus plastik dan mengatakan, “abang boleh titip ini ya?” dan kemudian terdakwa bertanya, “apa itu bang?” dan dijawab oleh saudara SAP, “Narkoba.”
- Bahwa kemudian dalam kurun waktu hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 18 Mei 2015 terdakwa ada menggunakan barang berupa Narkotika campuran yang diterimanya dari saudara SAP berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu, 2 (dua) butir pil ekstasi merk CK warna coklat, ½ (setengah) butir pil erimin 5 (happy five) dan 1 (satu) linting ganja kering.
- Bahwa terhadap sabu-sabu seberat 7,55 gram, 33 (tiga puluh tiga) butir pil Erimin seberat 9,63 (sembilan koma enam tiga) gram, 39 ½ (tiga puluh sembilan setengah) butir psikotropika happy five seberat 10,4 (sepuluh koma empat) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering seberat 7,65 (enam lima) gram dan 1 (satu) linting narkotika yang diduga jenis ganja kering bercampur tembakau seberat 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram sebagaimana disebutkan dalam berita acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun nomor 171 / 020600 / 2015 dan ditandatangani oleh SYAID DEDI S., SE, terdakwa menerima narkotika dan psikotropika tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika nomor LAB : 6369 / NNF / 2014 tanggal 28 Mei 2015 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI EIMA dan Penata DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. yang menerangkan bahwa :
- Bahwa telah diterima barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : sabu-sabu seberat 7,55 gram, 33 (tiga puluh tiga) butir pil Erimin seberat 9,63 (sembilan koma enam tiga) gram, 39 ½ (tiga puluh sembilan setengah) butir psikotropika happy five seberat 10,4 (sepuluh koma empat) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering seberat 7,65 (enam lima) gram dan 1 (satu) linting narkotika yang diduga jenis ganja kering bercampur tembakau seberat 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram atas nama FEBRI TRI PUTRA ARITONANG.
- Bahwa setelah dianalisis :
- TLC-Scanner : (A) Positif Metamfetamina, (B) Positif Metilon (3,4 metilen dioksi metkatinon), (C) Positif Ganja, (D) Positif Ganja, (E) Positif Nimetazepam.
- GC-MS : (A) Positif Metamfetamina, (B) Positif Metilon (3,4 metilen dioksi Metkatinon), (C) Positif Ganja, (D) Positif Ganja, (E) Positif Nimetazepam.
- Kesimpulan : dari hasil tersebut pada bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Yang diperiksa milik terdakwa atas nama FEBRI TRI PUTRA ARITONANG adalah Barang Bukti (A) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Barang Bukti (B) yang dianalisis positif mengandung Metilon dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Barang Bukti C dan D adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Barang Bukti E adalah Positif Nimetazepam dan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2015/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 45 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Bahwa perbuatan terdakwa FEBRI TRI PUTRA ARITONANG melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 63 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa FEBRI TRI PUTRA ARITONANG pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2015, bertempat di Perumahan Taman Safari Blok T No. 04 RT 003 RW 003 Kel. Tg. Batu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan perbarengan perbuatan yakni secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 16.30 WIB terdakwa ditangkap di rumahnya yakni Perumahan Taman Safari Blok T No. 04 RT 003 RW 003 Kel. Tg. Batu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau sedang memiliki dan menyimpan Psikotropika secara tanpa hak dan melawan hukum berupa 21 (dua puluh satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening, 33 (tiga puluh tiga) butir pil dengan rincian 31 (tiga puluh satu) butir merk CK warna coklat dan 2 (dua) butir merk Mercy warna coklat diduga Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening, 39 ½ (tiga puluh sembilan setengah) butir psikotropika diduga jenis pil erimin 5 (happy five) dan 1 (satu) buah timbangan merk digital merk CHQ pocket scale warna hitam dari dalam kotak warna hitam, 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) linting Narkotika diduga jenis ganja kering yang sudah bercampur tembakau rokok.
- Bahwa sebelumnya saudara SAP menelepon terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekitar jam 15.00 WIB dan mengatakan, “lagi



dimana Feb?" dan dijawab "lagi di rumah" setelah itu saudara SAP mengatakan, "abang main ke rumah ya?" dan tak lama kemudian saudara SAP (DPO) mengeluarkan bungkus plastik dan mengatakan, "abang boleh titip ini ya?" dan kemudian terdakwa bertanya, "apa itu bang?" dan dijawab oleh saudara SAP, "Narkoba."

- Bahwa kemudian dalam kurun waktu hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 18 Mei 2015 terdakwa ada menggunakan barang berupa Narkotika campuran yang diterimanya dari saudara SAP berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu, 2 (dua) butir pil ekstasi merk CK warna coklat, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil erimin 5 (happy five) dan 1 (satu) linting ganja kering.
- Bahwa terhadap sabu-sabu seberat 7,55 gram, 33 (tiga puluh tiga) butir pil Erimin seberat 9,63 (sembilan koma enam tiga) gram, $39 \frac{1}{2}$ (tiga puluh sembilan setengah) butir psikotropika happy five seberat 10,4 (sepuluh koma empat) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering seberat 7,65 (enam lima) gram dan 1 (satu) linting narkotika yang diduga jenis ganja kering bercampur tembakau seberat 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram sebagaimana disebutkan dalam berita acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun nomor 171 / 020600 / 2015 dan ditandatangani oleh SYAID DEDI S., SE, terdakwa menerima narkotika dan psikotropika tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 16.30 WIB terdakwa ditangkap di rumahnya yakni Perumahan Taman Safari Blok T No. 04 RT 003 RW 003 Kel. Tg. Batu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau sedang memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum berupa 21 (dua puluh satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening, 33 (tiga puluh tiga) butir pil dengan rincian 31 (tiga puluh satu) butir merk CK warna coklat dan 2 (dua) butir merk Mercy warna coklat diduga Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening, $39 \frac{1}{2}$ (tiga puluh sembilan setengah) butir psikotropika diduga jenis pil erimin 5



(happy five) dan 1 (satu) buah timbangan merk digital merk CHQ pocket scale warna hitam dari dalam kotak warna hitam, 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) linting Narkotika diduga jenis ganja kering yang sudah bercampur tembakau rokok.

- Bahwa sebelumnya saudara SAP menelepon terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekitar jam 15.00 WIB dan mengatakan, “lagi dimana Feb?” dan dijawab “lagi di rumah” setelah itu saudara SAP mengatakan, “abang main ke rumah ya?” dan tak lama kemudian saudara SAP (DPO) mengeluarkan bungkus plastik dan mengatakan, “abang boleh titip ini ya?” dan kemudian terdakwa bertanya, “apa itu bang?” dan dijawab oleh saudara SAP, “Narkoba.”
- Bahwa kemudian dalam kurun waktu hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 18 Mei 2015 terdakwa ada menggunakan barang berupa Narkotika campuran yang diterimanya dari saudara SAP berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu, 2 (dua) butir pil ekstasi merk CK warna coklat, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil erimin 5 (happy five) dan 1 (satu) linting ganja kering.
- Bahwa terhadap sabu-sabu seberat 7,55 gram, 33 (tiga puluh tiga) butir pil Erimin seberat 9,63 (sembilan koma enam tiga) gram, 39 $\frac{1}{2}$ (tiga puluh sembilan setengah) butir psikotropika happy five seberat 10,4 (sepuluh koma empat) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering seberat 7,65 (enam lima) gram dan 1 (satu) linting narkotika yang diduga jenis ganja kering bercampur tembakau seberat 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram sebagaimana disebutkan dalam berita acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun nomor 171 / 020600 / 2015 dan ditandatangani oleh SYAID DEDI S., SE, terdakwa menerima narkotika dan psikotropika tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika nomor LAB : 6369 / NNF / 2014 tanggal 28 Mei 2015 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI EIMA dan Penata DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. yang menerangkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diterima barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : sabu-sabu seberat 7,55 gram, 33 (tiga puluh tiga) butir pil Erimin seberat 9,63 (sembilan koma enam tiga) gram, 39 ½ (tiga puluh sembilan setengah) butir psikotropika happy five seberat 10,4 (sepuluh koma empat) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering seberat 7,65 (enam lima) gram dan 1 (satu) linting narkoba yang diduga jenis ganja kering bercampur tembakau seberat 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram atas nama FEBRI TRI PUTRA ARITONANG.
- Bahwa setelah dianalisis :
 - TLC-Scanner : (A) Positif Metamfetamina, (B) Positif Metilone (3,4 metilendioksi metkatinon), (C) Positif Ganja, (D) Positif Ganja, (E) Positif Nimetazepam.
 - GC-MS : (A) Positif Metamfetamina, (B) Positif Metilone (3,4 metilendioksi Metkatinon), (C) Positif Ganja, (D) Positif Ganja, (E) Positif Nimetazepam.
 - Kesimpulan : dari hasil tersebut pada bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Yang diperiksa milik terdakwa atas nama FEBRI TRI PUTRA ARITONANG adalah Barang Bukti (A) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Barang Bukti (B) yang dianalisis positif mengandung Metilone dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Barang Bukti C dan D adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Barang Bukti E adalah Positif Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 45 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Bahwa perbuatan terdakwa FEBRI TRI PUTRA ARITONANG melanggar Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo. Pasal 63 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISKANDAR BIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mentahui jika diperiksa dalam kaitannya dengan peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa FEBRI TRI PUTRA ARITONANG yang pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 16.30 WIB di Perumahan Taman Safari Blok T No. 04 RT 003 RW 003 Kel.Tj. Batu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau kedapatan memiliki 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 33 (tiga puluh tiga) butir pil dengan rincian 31 (tiga puluh satu) butir merk CK warna coklat dan 2 (dua) butir merk Mercy warna coklat jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 39 ½ (tiga puluh sembilan setengah) butir psikotropika jenis pil erimin 5 (happy five), 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) linting narkoba diduga jenis ganja kering yang bercampur dengan tembakau rokok, 1 (satu) buahtimbangan digital merk CHQ pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah toples plastik warna putih bening dan penutupnya warna biru, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe 105 warna hitam beserta kartu.
- Bahwa barang-barang tersebut diatas ditemukan di dalam toples plastik warna putih bening dan penutupnya warna biru yang ditemukan dari bawah meja TV di dalam kamar dan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia tipe 105 warna hitam beserta kartu dari atas meja belajar di dalam kamar.
- Bahwa terdakwa FEBRI mendapatkan barang-barang tersebut dari saudara SAP (DPO).
- Bahwa terdakwa merupakan orang yang dihadapkan di Pengadilan pada waktu keterangan ini diucapkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ISKANDAR dan saksi ARIE SANTANA PUTRA mendatangi rumah saudara FEBRI TRI PUTRA ARITONANG karena mendapatkan informasi dari KOMPOL BASTA NABABAN yang merupakan Kapolsek Kundur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. ARI SANTANA PUTRA (dibacakan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mentahui jika diperiksa dalam kaitannya dengan peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa FEBRI TRI PUTRA ARITONANG yang pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 16.30 WIB di Perumahan Taman Safari Blok T No. 04 RT 003 RW 003 Kel.Tj. Batu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau kedatangan memiliki 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 33 (tiga puluh tiga) butir pil dengan rincian 31 (tiga puluh satu) butir merk CK warna coklat dan 2 (dua) butir merk Mercy warna coklat jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 39 ½ (tiga puluh sembilan setengah) butir psikotropika jenis pil erimin 5 (happy five), 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) linting narkoba diduga jenis ganja kering yang bercampur dengan tembakau rokok, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah toples plastik warna putih bening dan penutupnya warna biru, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe 105 warna hitam beserta kartu.
- Bahwa barang-barang tersebut diatas ditemukan di dalam toples plastik warna putih bening dan penutupnya warna biru yang ditemukan dari bawah meja TV di dalam kamar dan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia tipe 105 warna hitam beserta kartu dari atas meja belajar di dalam kamar.
- Bahwa terdakwa FEBRI mendapatkan barang-barang tersebut dari saudara SAP (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan orang yang dihadapkan di pengadilan pada waktu keterangan ini diucapkan.
- Bahwa saksi ISKANDAR dan saksi ARIE SANTANA PUTRA mendatangi rumah saudara FEBRI TRI PUTRA ARITONANG karena mendapatkan informasi dari KOMPOL BASTA NABABAN yang merupakan Kapolsek Kundur.
- Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FEBRI TRI PUTRA ARITONANG yang pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 16.30 WIB di Perumahan Taman Safari Blok T No. 04 RT 003 RW 003 Kel.Tj. Batu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau kedatangan memiliki 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 33 (tiga puluh tiga) butir pil dengan rincian 31 (tiga puluh satu) butir merk CK warna coklat dan 2 (dua) butir merk Mercy warna coklat jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 39 ½ (tiga puluh sembilan setengah) butir psikotropika jenis pil erimin 5 (happy five), 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) linting narkoba diduga jenis ganja kering yang bercampur dengan tembakau rokok, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah toples plastik warna putih bening dan penutupnya warna biru, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe 105 warna hitam beserta kartu.
- Bahwa terdakwa mengakui di muka persidangan sebagai pemilik barang bukti tersebut diatas.
- Bahwa barang bukti tersebut didapatkan oleh terdakwa dari terdakwa SAP (DPO).
- Bahwa saudara SAP (DPO) menitipkan barang bukti tersebut kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sempat menggunakan barang bukti tersebut berupa ganja.
- Bahwa dalam kepemilikan narkotika tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening.
- 33 (tiga puluh tiga) butir pil dengan rincian 31 (tiga puluh satu) butir merk CK warna coklat dan 2 (dua) butir merk Mercy warna coklat diduga narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening.
- 39 ½ (tiga puluh sembilan setengah) butir psikotropika diduga jenis pil erimin 5 (happy five).
- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening.
- 1 (satu) linting narkotika diduga jenis ganja kering yang sudah bercampur dengan tembakau rokok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ pocket scale warna hitam.
- 1 (satu) buah toples plastik warna putih bening dan penutupnya warna biru.
- 1 (satu) buah kotak warna hitam.
- 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA tipe 105 warna hitam beserta kartu

Menimbang bahwa didepan persidangan telah pula dibacakan :

- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika nomor LAB : 6369 / NNF / 2014 tanggal 28 Mei 2015 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI EIMA dan Penata DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. yang menerangkan bahwa :
- Bahwa telah diterima barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : sabu-sabu seberat 7,55 gram, 33 (tiga puluh tiga) butir pil Erimin seberat 9,63 (sembilan koma enam tiga) gram, 39 ½ (tiga puluh sembilan setengah) butir psikotropika happy five seberat 10,4 (sepuluh koma empat) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering seberat 7,65 (enam lima) gram dan 1 (satu) linting narkotika yang diduga jenis ganja kering bercampur tembakau seberat 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram atas nama FEBRI TRI PUTRA ARITONANG.
- Bahwa setelah dianalisis :
- TLC-Scanner : (A) Positif Metamfetamina, (B) Positif Metilon (3,4 metilen dioksi metkatinon), (C) Positif Ganja, (D) Positif Ganja, (E) Positif Nimetazepam.
- GC-MS : (A) Positif Metamfetamina, (B) Positif Metilon (3,4 metilen dioksi Metkatinon), (C) Positif Ganja, (D) Positif Ganja, (E) Positif Nimetazepam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : dari hasil tersebut pada bab III kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Yang diperiksa milik terdakwa atas nama FEBRI TRI PUTRA ARITONANG adalah Barang Bukti (A) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Barang Bukti (B) yang dianalisis positif mengandung Metilon dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Barang Bukti C dan D adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Barang Bukti E adalah Positif Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 45 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FEBRI TRI PUTRA ARITONANG yang pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 16.30 WIB di Perumahan Taman Safari Blok T No. 04 RT 003 RW 003 Kel.Tj. Batu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau kedapatan memiliki 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 33 (tiga puluh tiga) butir pil dengan rincian 31 (tiga puluh satu) butir merk CK warna coklat dan 2 (dua) butir merk Mercy warna coklat jenis ekstasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 39 ½ (tiga puluh sembilan setengah) butir psikotropika jenis pil erimin 5 (happy five), 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) linting narkotika diduga jenis ganja kering yang bercampur dengan tembakau rokok, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah toples plastik warna putih bening dan penutupnya warna biru, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe 105 warna hitam beserta kartu.

- Bahwa terdakwa mengakui di muka persidangan sebagai pemilik barang bukti tersebut diatas.
- Bahwa barang bukti tersebut didapatkan oleh terdakwa dari terdakwa SAP (DPO).
- Bahwa saudara SAP (DPO) menitipkan barang bukti tersebut kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sempat menggunakan barang bukti tersebut berupa ganja.
- Bahwa dalam kepemilikan narkotika tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 63 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” ;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ;
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;
4. Unsur “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah ditujukan kepada manusia/orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa FEBRI TRI PUTRA ARITONANG yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah didakwa oleh Penuntut Umum kemuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani sebagai pendukung hak dan kewajiban, oleh karenanya terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak ;

Menimbang, Pasal 35 UU.RI No. 35 tahun 2009 mengatakan bahwa: "Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi " dan juga Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk membawa bagi kepentingan lain kecuali mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 16.30 WIB di Perumahan Taman Safari Blok T No. 04 RT 003 RW 003 Kel.Tj. Batu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau kedapatan memiliki 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 33 (tiga puluh tiga) butir pil dengan rincian 31 (tiga puluh satu) butir merk CK warna coklat dan 2 (dua) butir merk Mercy warna coklat jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 39 ½ (tiga puluh sembilan setengah) butir psikotropika jenis pil erimin 5 (happy five), 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) linting narkotika diduga jenis ganja kering yang bercampur dengan tembakau rokok, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah toples plastik warna putih bening dan penutupnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe 105 warna hitam beserta kartu.

Menimbang, dalam hal kepemilikan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif elemen, sehingga apabila salah satu unsur atau beberapa unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 16.30 WIB di Perumahan Taman Safari Blok T No. 04 RT 003 RW 003 Kel.Tj. Batu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau kedapatan memiliki 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 33 (tiga puluh tiga) butir pil dengan rincian 31 (tiga puluh satu) butir merk CK warna coklat dan 2 (dua) butir merk Mercy warna coklat jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 39 ½ (tiga puluh sembilan setengah) butir psikotropika jenis pil erimin 5 (happy five), 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) linting narkotika diduga jenis ganja kering yang bercampur dengan tembakau rokok, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah toples plastik warna putih bening dan penutupnya warna biru, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe 105 warna hitam beserta kartu ;

- Menimbang, bahwa sesuai dengan Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika nomor LAB : 6369 / NNF / 2014 tanggal 28 Mei 2015 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI EIMA dan Penata DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. yang menerangkan bahwa :
- Bahwa telah diterima barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegeleman barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : sabu-sabu seberat 7,55 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 (tiga puluh tiga) butir pil Erimin seberat 9,63 (sembilan koma enam tiga) gram, 39 ½ (tiga puluh sembilan setengah) butir psikotropika happy five seberat 10,4 (sepuluh koma empat) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering seberat 7,65 (enam lima) gram dan 1 (satu) linting narkoba yang diduga jenis ganja kering bercampur tembakau seberat 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram atas nama FEBRI TRI PUTRA ARITONANG.

- Bahwa setelah dianalisis :
 - TLC-Scanner : (A) Positif Metamfetamina, (B) Positif Metilon (3,4 metilen dioksi metkatinon), (C) Positif Ganja, (D) Positif Ganja, (E) Positif Nimetazepam.
 - GC-MS : (A) Positif Metamfetamina, (B) Positif Metilon (3,4 metilen dioksi Metkatinon), (C) Positif Ganja, (D) Positif Ganja, (E) Positif Nimetazepam.

Kesimpulan : dari hasil tersebut pada bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Yang diperiksa milik terdakwa atas nama FEBRI TRI PUTRA ARITONANG adalah Barang Bukti (A) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Barang Bukti (B) yang dianalisis positif mengandung Metilon dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Barang Bukti C dan D adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Barang Bukti E adalah Positif Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 45 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur dakwaan Kedua dakwaan penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sekaligus Oleh karena itu Pasal 112 ayat (2) UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjadi rumusan delik yang ancaman pidana pokoknya tertinggi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 63 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keDua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 21 (dua puluh satu) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening.
- ⇒ 33 (tiga puluh tiga) butir pil dengan rincian 31 (tiga puluh satu) butir merk CK warna coklat dan 2 (dua) butir merk Mercy warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening.
- ⇒ 39 ½ (tiga puluh sembilan setengah) butir psikotropika diduga jenis pil erimin 5 (happy five).
- ⇒ 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening.
- ⇒ 1 (satu) linting narkoba diduga jenis ganja kering yang sudah bercampur dengan tembakau rokok.
- ⇒ 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ pocket scale warna hitam.
- ⇒ 1 (satu) buah toples plastik warna putih bening dan penutupnya warna biru.
- ⇒ 1 (satu) buah kotak warna hitam.
- ⇒ 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA tipe 105 warna hitam beserta kartu.

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Meresahkan masyarakat;
- Tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI TRI PUTRA ARITONANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening ;
 - 33 (tiga puluh tiga) butir pil dengan rincian 31 butir merk CK warna coklat dan 2 butir merk mercy warna coklat narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 ½ (tiga puluh sembilan setengah) butir psikotropika jenis pil erimin 5 (lima) happy five ;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening;
- 1 (satu) linting narkotika jenis ganja kering yang sudah bercampur dengan tembakau rokok;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ pocket scale warna hitam;
- 1 (satu) buah toples plastik warna putih bening dan penutupnya warna biru;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam dan;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam beserta kartu ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Oktober 2015**, oleh **LIENA, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** dan **YUDI ROZADINATA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Oktober 2015**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPRIADI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **RA.WIBOWO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

Hakim Ketua,

L I E N A, SH,M.Hum.



YUDI ROZADINATA, SH.

Panitera Pengganti,

SUPRIADI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)